



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten kapuas dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan c, serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dipandang perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Renana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KAPUAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas;

- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan kehidupannya;
- e. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Daerah Kabupaten yang mencakup Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
- f. Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan dan kelanjutannya;
- i. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
- j. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah arah kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kecamatan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas-batas ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Rencana umum tata ruang wilayah;
- d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;

BAB III
ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
 - b. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
 - c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan perkotaan;
 - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;

- e. Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Pasal 7

Strategi pengembangan tata ruang mencakup :

- a. Strategi pemantapan tata ruang lindung;
- b. Strategi pengembangan kawasan budidaya;
- c. Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan;
- d. Strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana;
- e. Strategi pengembangan wilayah-wilayah prioritas.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1

U m u m

Pasal 8

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan serta sistem pemukiman perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 meliputi permukiman perdesaan, permukiman perkotaan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Sistem Pusat Permukiman Perdesaan

Pasal 9

Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok kawasan meliputi :

- a. Kawasan I terdiri dari pusat-pusat desa yang berada disekitar Kecamatan Selat, Kapuas Kuala, Kapuas Timur, Pulau Petak, Kapuas Murung, Basarang, Kapuas Barat.

Kawasan ini diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan, buah-buahan terutama nenas dan rambutan, perkebunan khususnya kelapa, peternakan besar dan kecil, pariwisata, perikanan laut, Pesisir dan umum. Pusat kolektor dan orientasi dari kawasan ini adalah kota Kuala Kapuas yang merupakan ibukota Kabupaten Kapuas.

- b. Kawasan II terdiri dari pusat-pusat desa yang berada di Kecamatan Kahayan Hilir, Kahayan Tengah, Banama Tingang, Kahayan Kuala, Pandih Batu dan Malik. Kawasan ini diarahkan untuk pengembangan kegiatan Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan Kecil dan Besar, Perkebunan Tanaman Keras dan semusim, Perindustrian, Hutan Produksi, Perikanan Laut dan umum, Pesisir dan pariwisata. Terdapat kawasan agrobisnis Pulang Pisau sebagai terminal agribisnis dan cargo, sehingga desa-desa yang ada merupakan kawasan Hinterland untuk kawasan pertama langsung menuju keluar Kabupaten Kapuas melalui Pelabuhan di Daerah DAS Kahayan, kemudian Orientasi ke Kota Palangka Raya dan ke Propinsi Kalimantan Selatan;
- c. Kawasan III terdiri dari pusat-pusat desa disekitar Kecamatan Kurun, Sepang, Tewah dan Kahayan Hulu Utara, Rungan dan Manuhing. Kegiatan yang akan dikembangkan di kawasan ini adalah perkebunan keras (karet) dan rotan, industri kayu, peternakan besar dan Perikanan Umum. Paket Kolektor dari kawasan ini adalah ibukota Kecamatan Kurun wilayah orientasi dari kawasan ini adalah langsung menuju ke Palangka Raya dan Kabupaten Barito Utara, mengingat kawasan ini memiliki alur langsung ke kota tersebut;
- d. Kawasan IV terdiri dari pusat-pusat desa yang berada di sekitar Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu dan Mantangai. Kawasan ini diarahkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, buah-buahan khususnya pisang, perikanan umum serta perkebunan tanaman keras khususnya kelapa sawit, rotan dan karet. Pusat kolektor dan orientasi dari kawasan ini adalah ibukota Kecamatan Timpah, dimana potensi ke depan merupakan wilayah dengan orientasi yang strategis yang memiliki akses ke ibukota Propinsi Palangka Raya, Buntok dan Kuala Kapuas.

Paragraf 3 **sistem Pusat Permukiman Perkotaan**

Pasal 10

Sistem Pusat Permukiman Perkotaan dibagi menjadi 8 (delapan) bagian meliputi :

- a. Kawasan pertama adalah sekitar Desa/Kelurahan Selat Hilir, Selat Tengah, Selat Hulu dan Selat Dalam di Kecamatan Selat serta Desa/Kelurahan di Kecamatan Kapuas Hilir. Desa/Kelurahan tersebut kawasan ibukota Kabupaten Kapuas dan sekaligus sebagai pusat kota Kecamatan. Kawasan ini didukung oleh jumlah penduduk yang besar dan kepadatan penduduk yang tinggi dengan dukungan kelengkapan fasilitas sosial ekonomi yang paling lengkap dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya dalam wilayah Kabupaten Kapuas;
- b. Kawasan kedua adalah kawasan Desa/Kelurahan Pulang Pisau. Desa/Kelurahan ini merupakan pusat kota Kecamatan Kahayan Hilir dengan kelengkapan sarana dan prasarana wilayah relatif baik, akan tetapi dibawah ibukota Kabupaten;
- c. Kawasan ketiga adalah kawasan sekitar Desa/Kelurahan Kuala Kurun yang merupakan ibukota Kecamatan Kurun, walaupun kawasan ini memiliki kelengkapan sarana dan prasarana wilayah yang relatif baik, namun kurang didukung oleh jumlah penduduk. Oleh karena itu perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik penduduk untuk datang ke kawasan ini;
- d. Kawasan keempat adalah kawasan sekitar Desa Timpah (Ibukota Kecamatan Timpah). Di kawasan ini sebenarnya belum cukup dilengkapi oleh fasilitas sosial ekonomi dan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar. Namun dilihat dari sisi kebijakan seperti yang tertuang dalam arahan RTRW Propinsi Kalimantan Tengah, kota ini merupakan kota Kecamatan yang didalam perencanaannya didorong pertumbuhan dan pekungannya menjadi kota dengan orde III sehingga kota ini mampu menjadi Sub Pusat Pengembangan (SPP) dengan pusat pengembangan di kota Palangka Raya;
- e. Kawasan kelima adalah kawasan sekitar Desa Bahaur Hilir (ibukota Kecamatan Kahayan Kuala). Kawasan ini memiliki kelengkapan fasilitas yang cukup dan didukung jumlah penduduk yang relatif besar, dilihat dari hirarki kota kawasan ini termasuk ke hirarki III yang membantu kota Pulang Pisau sebagai sub pusat pengembangan wilayah.
- f. Kawasan keenam adalah kawasan sekitar kota Palingkau dan Dadahup Kecamatan Kapuas Murung. Kawasan ini memiliki kelengkapan fasilitas yang cukup dan didukung jumlah penduduk yang relatif besar karena pada kawasan ini merupakan kawasan transmigrasi besar di Kabupaten Kapuas;
- g. Kawasan ketujuh adalah kawasan Desa/Kelurahan Tewah ibukota kecamatan Tewah. Kawasan ini memiliki kelengkapan fasilitas yang cukup dan didukung oleh jumlah penduduk yang relatif besar. Kelengkapan fasilitas yang ada di kawasan ini menunjukkan bahwa di kawasan tersebut dan kawasan belakangnya;

- h. Kawasan kedelapan adalah kawasan sekitar kota Kecamatan mantangai Hilir, Mantangai Tengah dan Mantangai Hulu. Di kawasan ini kelengkapan fasilitas dan jumlah penduduk yang cukup mendukung. Berdasarkan sistem kota-kota di Kabupaten Kapuas, kawasan ini merupakan kota orde III yang membantu Kecamatan Timpah sebagai sub pusat pengembangan wilayah.

Paragraf 4
Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 11

Sisten prasarana wilayah dibagi menjadi 6 (enam) sistem meliputi :

- a. Sisten Prasarana Transportasi Wilayah;
- b. Sisten Prasarana Pengairan;
- c. Sistem Pelayanan Fasilitas Umum;
- d. Penyediaan Air Bersih;
- e. Listrik;
- f. Telekomunikasi.

Bagian Kedua
Pola Pemanfaatan Ruang wilayah

Pasal 12

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Pasal 13

Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya meliputi :

- a. Kawasan Lindung terdiri dari :
 - Kawasan Hutan Lindung;
 - Kawasan Hutan Konservasi;
 - Kawasan Lindung Setempat;
 - Kawasan Pesisir / Laut;
 - Kawasan Pemanfaatan Ruang Udara.
- b. Kawasan Budidaya terdiri dari :
 - Kawasan Produksi Perkebunan;
 - Kawasan Produksi Pertanian;
 - Kawasan Produksi Peternakan;
 - Kawasan Produksi Perikanan Laut, Pesisir dan Umum;
 - Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - Kawasan Hutan Produksi Tetap.

BAB V
RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama
U m u m

Pasal 14

- (1) Rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diwujudkan berdasarkan rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Pertama Bab IV dan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Bagian Kedua Bab IV.
- (2) Untuk mewujudkan rencana umum tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 15

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi :

- a. Ibukota Kecamatan, dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan yang melayani wilayah belakangnya, mengingat lokasi dan ketersediaan sarana dan prasarana;
- b. Ibukota Kecamatan lainnya yang tidak berfungsi sebagai pengembangan wilayah dan sub pengembangan wilayah dapat berfungsi sebagai sub-sub pelayanan lokal;
- c. Pusat-pusat perdesaan yang mempunyai potensi sebagai pusat pertumbuhan, juga akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan lokal;
- d. Pengembangan prasarana transportasi dimaksudkan untuk mempermudah interaksi antar pusat-pusat dengan wilayah belakangnya dan psat dengan wilayah yang lebih luas, sehingga akan mendorong kegiatan perekonomian wilayah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penggunaan sebagaimana dimaksud pasal 8.

- (2) Sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan dan penatagunaan yang dimaksud adalah sebagaimana dimaksud pada Bab III bagian Kedua tentang Strategi Pelaksanaan.

BAB VII PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 17

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2).
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air tanah dan sumber daya alam lainnya.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapuas, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 19

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud Pasal 18 selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas dari Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang dimungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.

- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/ pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional mengenai rencana tata ruang tersebut.

Pasal 20

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapuas masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- 1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 18 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 24

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pada pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas;
- d. Kondisi pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas;
- f. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan/atau kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 25

- 1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- 3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas.

Pasal 26

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau
- b. Bantuan pikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 27

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/kelurahan ke Kecamatan pada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima atau pangaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan tatau surat;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, terangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah Kabupaten Kapuas dengan ketelitian minimal berskala 1 : 500.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten (POLDAS) dan Pembangunan Daerah Kabupaten (POLDAS).

Pasal 32

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah Kabupaten serta keserasian antara sektor;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat di Daerah Kabupaten;

- d. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Daerah Kabupaten;
- e. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang kegiatan pembangunan.

Pasal 33

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 34

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilakukan paling tidak 5 (lima) tahun sekali.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan sektor yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

BUPATI KAPUAS,

Cap dtt

BURHANUDIN ALI

Disahkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dtt

Drs. TOEKIYO A.A, Msc
Pembina Utama Muda
NIP. 530 000 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
2002 NOMOR : 5 SERI : E